

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 01/HK.03.2/1407/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Dan Penandatanganan Spm, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2018; PP Nomor 28 Tahun 2020; Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 753/HK.03.1/02/2021 dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No. 7/KU.05/02/2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2022.

- Lampiran 1 halaman.